

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANG
NOMOR : 07 / 05-DS/11/2012**

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PADA KELOMPOK BERMAIN SINDANG ASIH**

KEPALA DESA SINDANG

- Menimbang** : 1. Berdasarkan hasil musyawarah Desa Sindang pada tanggal 13 Pebruari 2012, telah memutuskan untuk membentuk Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Sindang Asih;
2. Bahwa atas dasar pertimbangan butir 1 (satu) di atas, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Ketua Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini pada Kelompok Bermain Sindang Asih.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28 seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANG TENTANG PENETAPAN
SUSUNAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI PADA KELOMPOK BERMAIN SINDANG ASIH**

- Pertama** : Menunjukan dan menetapkan Susunan Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini Kelompok Bermain Sindang Asih Kabupaten Majalengka
sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya akan
diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sindang
Pada tanggal : 13 Pebruari 2012



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
2. Yth. Camat Kecamatan Sindang
3. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sindang
4. Yth. Penilik PAUD Kecamatan Sindang
5. Yth. Ketua Forum PAUD Kabupaten Majalengka
6. Yth. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Majalengka

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA SINDANG
KECAMATAN SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 07 Tahun 2012
TANGGAL : 13 Pebruari 2012
TENTANG : PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "SINDANG ASIH"**

**SUSUNAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " SINDANG ASIH
" DESA SINDANG KECAMATAN SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA**

Pelindung	: Kepala Desa Sindang
Penanggung Jawab	: A. FARIHIN, S.Pd.
Ketua Penyelenggara	: AI LINA KURNIA
Sekretaris	: DEWI NOVITASARI
Bendahara	: YETI SRI SUSANTI
Seksi Kurikulum	: YETI SRI SUSANTI
Seksi Sarana Prasarana	: UUS LUGISA
Seksi Warga Belajar	: YAYAH JUARIAH
Seksi Humas	: DEWI NOVITASARI

